

ASLI

DITERIMA



TIM ADVOKASI IR.ALBERT P. SILITONGA

Address line:

Kantor LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM **PROBONO PUBLICO**

Pinang Ranti II No.2. RT.010, RW.01 Kel.Penang Ranti - Jakarta Timur -13560

E-mail : besurosowan@yahoo.com dan besurosowan2@gmail Hp: **081285878700**

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

WAKTU : 21:47 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

HAL:Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** Tahun 2019, **Nomor:135/PL/KPU/V/2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sumatera Utara Dapil II Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, hari Selasa Tanggal dua puluh satu Mei 2019

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : IR.ALBERT P. SILITONGA

NIK : 1271031008580003

Alamat : JALAN GOTOT SUBROTOI.KIII NO.12B.KM 45,SEI SIKAMBING C.II
: Kecamatan MEDAN HELVETIA ,Provinsi Sumatera Utara

Calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Sumatera Utara Dapil II ,Nomor **Urut 10** (sepuluh) dari PARTAI GERINDRA ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor :18/PRObono/PHPU-Caleg/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.BAMBANG SUROSO, S.H, M.H

2.SARRIDO,S.H, Dkk;

Kesemuannya adalah Anggota Advokat / Kuasa Hukum Anggota Peradi (Tim Advokasi Albert.P.Silitonga)

Address line:

Kantor LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM **PROBONO PUBLICO** Pinang Ranti II No.2, RT.010, RW.01 Kel.Penang Ranti - Jakarta Timur

E-mail : besurosowan@yahoo.com dan besurosowan2@gmail Hp: **081285878700**, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berkedudukan di Jalan Iman Bonjol, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, IR. ALBERT P. SILITONGA Calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sumatera Utara Dapil II, Nomor Urut 10 (sepuluh) dari PARTAI GERINDRA; berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor: 135/PL/KPU/V/2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sumatera Utara Dapil II Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, hari Selasa Tanggal dua puluh satu Mei

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Akan segera kami susulkan

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Akan segera kami susulkan

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a.

b.

Akan segera kami rapikan / susulkan

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih belum dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Akan segera kami rapikan / susulkan

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor: 135/PL/KPU/V/2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sumatera Utara Dapil II Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, hari Selasa Tanggal dua puluh satu Mei 2019
3. Menetapkan Perolehan Suara Ir. Albert P. Silitonga
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Hormat kami,
Kuasa Hukum



Bambang Susoro, S.H, M.H